

ZEOLIT TIRUAN

5



10



15



Gambar 1

20

25

30



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
Jalan S. Parman No. 256 Padang 25133 Telp. (0751) 7055471 Fax. -7055510
Laman : <http://sumbar.kemerkumham.go.id>

Nomor : W3.HI.05.02-01
Hal : Permohonan Pemeriksaan Substantif
Permintaan Paten Nomor P03201508238

06 Juni 2016

Yth. Direktur Paten Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
di-
tempat

Menanggapi surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.3-HI.05.01.02.P03201508238, bersama ini kami sampaikan permintaan pemeriksaan Paten "Penggunaan Bahan Alam menjadi Zeolit tiruan untuk mengisi IPAL STBM berguna menetralsir polutan limbah cair PKS dan Proses Pembuatannya secara mekanis" dengan pemohon DR. Afizar, SP.,MP., untuk diproses lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

An: Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM



Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.
NIP. 19640705 199203 2 001

Tembusan :

DR. Afizar, SP.,MP.
Jl. Imam Bonjol NO. 10 Naper Payakumbuh Utara, Sumatera Barat



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI.3-HI.05.01.02.P03201508238
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi
Jakarta, 11 Desember 2015

Yth. DR. Afizar, SP., MP
Jl. Imam Bonjol No. 10 Napar. Payakumbuh Utara, Sumbar 26218

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan : 07 Desember 2015
(21) Nomor Permohonan : P03201508238
(71) Pemohon : DR. Afizar, SP., MP
(54) Judul Invensi : Penggunaan Bahan Alam menjadi Zeolit tiruan untuk mengisi IPAL STBM berguna menetralkan polutan limbah cair PKS dan proses pembuatannya secara mekanis
(30) Data Prioritas :
(74) Konsultan HKI :
(22) Tanggal Penerimaan : 07 Desember 2015

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan:

1. Pengumuman, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (bulan) sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, dalam hal Paten Biasa; atau segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 42 ayat 2 UU No 14 Tahun 2001).
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif.

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2014.
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@50.000) sebesar Rp. 0.
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991).
5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30 Halaman)



03-2015-166452

Tembusan:
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

a.n. Direktur
Kasubdit Permohonan dan Publikasi

Ir. Arif Syamsudin, S.H., M.Si.
NIP. 196303021987111001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-9 Jakarta Selatan 12190
Telepon/ Faksimili : (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dotpatent@dgip.go.id

Nomor : HKI.3-HI.05.01-021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Permohonan Paten

Tgl. 07 Desember 2015

Yth.


DR. AFLIZAR, SP., MP
JL. IMAM BONJOL NO. 10 NAPAR
PAYAKUMBUH UTARA
SUMATERA BARAT - 26218

Sehubungan dengan surat Permohonan Paten yang Saudara ajukan melalui Pos yang kami terima tertanggal 07 Desember 2015, dengan ini disampaikan bahwa permohonan tersebut sudah diajukan pada tanggal 07 Desember 2015 dengan data sebagai berikut:

Judul	Nomor Permintaan Paten
Penggunaan Bahan Alam menjadi Zeolit tiruan untuk mengisi IPAL STBM berguna menetralsir polutan limbah cair PKS dan proses pembuatannya secara mekanis	P03201508238

Demikian disampaikan untuk dapat Saudara ketahui.

Direktur Paten



Ir. Timbul Sinaga, M.Hum
NIP. 196202021991031001

Tembusan:

1. Sekretaris DJHKI
2. Kasubdit Permohonan dan Publikasi Paten